


BEASISWA S2 LPDP KATEGORI PNS/TNI/POLRI (TARGETED GROUP)



DRG. MUHAMMAD FAISYAL ALAUDDIN MUKSIN
INSTITUTE OF MEDICINE SAHLGRENKA AKADEMI
UNIVERSITY OF GOTHENBURG SWEDEN



Nama Pendaftar	Muhammad Faisyal A'lauddin Muksin
Identitas	[REDACTED]
Universitas Asal	Universitas Padjadjaran
Prodi Asal	Pendidikan Dokter Gigi

PENDAFTARAN

Nomor Pendaftaran

[REDACTED]/ASN-2021

Status Pendaftaran

Lulus Seleksi Substansi Akademik

Program Beasiswa	Perguruan Tinggi	Bidang Keilmuan	Program Studi
Program Magister Luar Negeri Beasiswa PNS/TNI/POLRI 2021	1. University of Gothenburg 2. - 3. -	Public Health	1. Master's Program in Public Health Science, Health Economic 2. - 3. -

Kelengkapan Pendaftaran:

Ijazah S1 (Asli atau Legalisir)

Transkrip Nilai S1 (Asli atau Legalisir)

Surat Pernyataan sesuai format LPDP (bermaterai)

Surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja [REDACTED]

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

SELAMAT ANDA TELAH LULUS SELEKSI SUBSTANSI



Nama Pendaftar	Muhammad Faisyal A'lauddin Muksin
Identitas	[REDACTED] 5
Universitas Asal	Universitas Padjadjaran
Prodi Asal	Pendidikan Dokter Gigi

PENDAFTARAN

Nomor Pendaftaran

[REDACTED]M/ASN-2021

Status Pendaftaran

Lolos Seleksi Wawancara

Program Beasiswa	Perguruan Tinggi	Bidang Keilmuan	Program Studi
Program Magister Luar Negeri Beasiswa PNS/TNI/POLRI 2021	1. University of Gothenburg 2. - 3. -	Public Health	1. Master's Program in Public Health Science, Health Economic 2. - 3. -

Kelengkapan Pendaftaran:



WHAT'S THAT?

- ▶ Beasiswa yang diperuntukkan bagi anggota PNS/TNI/POLRI untuk melanjutkan studi S2 bagi yang sudah S1, dan melanjutkan studi S3 bagi yang sudah S2 (Lpdp, 2021)

KENAPA ASN HARUS MELANJUTKAN STUDI?

- ▶ **Meningkatkan Kemampuan dan Profesionalisme PNS berbasis kompetensi** (SE PERMENPAN 2013)
- ▶ **Hak PNS untuk mengembangkan diri dan karir** (Pasal 3 no.16, [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil](#))



Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir.

Yang dimaksud dengan “**memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir**” adalah memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karir, antara lain memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan **pendidikan formal lanjutan**. [3]

- ▶ Amanat UUD 1945: Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1299/M.PAN-RB/3/2013

25 Maret 2013

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013
tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar**

Komponen Biaya Pendidikan dari LPDP

➤ **Biaya Pendidikan**

- Biaya Pendaftaran
- Biaya SPP/*Tuition Fee*
- Tunjangan Buku
- Biaya Penelitian Tesis/Disertasi
- Biaya Seminar Internasional
- Biaya Publikasi Jurnal Internasional

➤ **Biaya Pendukung**

- Transportasi
- Aplikasi Visa/*Residence Permit*
- Asuransi Kesehatan
- Biaya Hidup Bulanan
- Biaya Kedatangan
- Biaya keadaan darurat (*jika diperlukan*)
- Tunjangan keluarga (*khusus Doktor*)




HAK-HAK PNS SELAMA MENEMPUIH TUGAS BELAJAR

- ▶ Hak Keuangan (Gaji, Tunjangan Keluarga, dll.)
- ▶ Tetap diperhitungkan untuk kenaikan Gaji berkala
- ▶ Tetap mendapatkan kenaikan pangkat
- ▶ Masa tugas belajar dihitung sebagai masa waktu kerja



PERSYARATAN

1. Surat usulan dari institusi pendaftar yang ditandatangani oleh:
 - PNS: sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II yang membidangi pembinaan/pengembangan SDM pada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.
 - TNI: Sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes TNI/ TNI AD/ TNI AL/ TNI AU
 - POLRI: Sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes POLRI.
2. Berstatus aktif sebagai PNS, TNI, atau POLRI dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
3. Bersedia menandatangani surat pernyataan



- ▶ Batas Usia:

S2: 37 tahun


S3: 42 tahun

- ▶ IPK Minimal: 3.00

- ▶ English Profeciency: IELTS, TOEFL,



SETELAH DINYATAKAN LULUS?

1. SURAT TUGAS BELAJAR
 2. SURAT PENGANTAR DARI BAGIAN SDM
 3. SURAT PENGANTAR GUBERNUR
 4. SURAT PENGANTAR KEMENDAGRI
 5. SURAT PERSETUJUAN MENSETNEG
 6. PASPOR DINAS
- 

PERSETUJUAN DINAS LUAR NEGERI



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327

Faksimile (021) 3813583, Situs : www.setneg.go.id

Nomor : [REDACTED] 21 14 Oktober 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Yth. Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama Sekretariat
Jenderal Kementerian Dalam Negeri
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam [REDACTED] hal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan bahwa Pemerintah menyetujui perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Persetujuan Pemerintah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas luar negeri dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat tinggi.
2. Yang bersangkutan menghubungi Kedutaan Besar RI/ Perwakilan RI di negara setempat untuk menyampaikan maksud kedatangan.
3. Laporan tertulis hasil perjalanan dinas tersebut agar disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.
4. Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dengan mematuhi kebijakan nasional dan kebijakan negara tujuan terkait penanganan pandemi COVID-19.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri,


Arrya Tirta Sumarto

Tembusan:

Paspor Dinas



PENTING!

